

FIQH AL-HADITS: Perspektif Metodologis dalam Memahami Hadis Nabi

Zul Ikromi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jl. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155 Kec. Tampang, Pekanbaru, Riau, Indonesia
Email: ekramy_86@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1534>

Submitted: 2020-05-22 | Revised: 2020-05-05 | Accepted: 2020-05-05

Abstract

The trend of interpretations on Islamic texts from the Qur'an and hadiths has been increasing at the present time, but these understandings leading up to create polemics in the community. The case triggered by some religious circles who at the end explained religious sources with some limitations, either caused by insufficient understandings or misleadings in interpreting the references. This paper aims to reveal the appropriate method of understanding hadiths which is closer to the intention of the Speaker, due to the fact that there has been a very long time interval between us - as recipients of the information - with the owner of the text. The research also investigates the language used and the background situations of the hadiths. Therefore, an appropriate methodological perspective is pivotal to understand the hadiths more comprehensively. This paper is a library research advantaging primarily from the book of fiqh al-Hadith using content analyses approach. The aim is to find out appropriate methods or formulas in understanding the traditions of the Prophet Muhammad to bring the prophetic messages for better understandings and practices.

Keyword: *Fiqh al-Hadith, Perspective, Methodology, Hadith*

Abstrak

Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan pemahaman keagamaan yang memunculkan polemik di tengah masyarakat, kasus tersebut dipicu oleh sebagian kalangan agamawan yang pada zahirnya menyampaikan teks-teks suci dari al-Quran dan hadis, namun pemahaman terhadap teks tersebut sepertinya kurang tepat. Sebagai wahyu kedua setelah al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas kandungannya. Sehingga, al-Quran sangat 'memerlukan' hadis ketimbang sebaliknya. Tulisan ini ingin mengungkap seperti apa saja metode dan prinsip-prinsip dasar yang kiranya tepat agar pemahaman terhadap hadis itu lebih dekat kepada apa yang dimaksudkan oleh penuturnya. Sebab, terdapat interval waktu yang sangat panjang antara kita -sebagai penerima informasi- dengan pemilik teks, berikut juga bahasa yang digunakan dan latar belakang ia diucapkan. Karenanya, diperlukan perspektif metodologis yang benar agar hadis yang diucap maupun yang diperbuat dan segala hal yang disetujui oleh Nabi bisa dipahami dengan baik. Untuk tujuan itu, tulisan ini berbasis riset kepustakaan seputar referensi fiqh al-Hadits dengan menggunakan analisa

isi (content analysis) sehingga bisa ditemukan beberapa kaedah atau rumus yang tepat dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW agar pesan-pesan kenabian itu bisa dimengerti dengan baik dan diamalkan dengan benar.

Kata Kunci: *Fiqh al-Hadits, Perspektif, Metodologis, Hadis*

Pendahuluan

Sebagai sumber kedua dalam hierarki hukum Islam, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. menjadi sangat diperlukan dalam memahami al-Quran secara baik. Begitu juga, dintara salah satu fungsinya, hadis Nabi bisa menjelaskan hal-hal yang ternyata belum disebutkan secara spesifik dalam al-Quran. Sebagai contoh awal, dewasa ini muncul pemahaman yang *nushusi* (tekstual) terhadap hadis Nabi, hukum fotografi misalnya, atau kecendrungan mengharamkan demokrasi dan keaktifan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat, berikut juga pemahaman seputar konsep khilafah dari salah satu perkumpulan islam.¹

Demi untuk menjaga kesempurnaan agama ini dari pemahaman yang menyimpang dan interpretasi yang keliru maka diperlukan *nazhar* (penelitian yang mendalam) terhadap hadis-hadis tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah teruji.

Kaidah-kaidah tersebut diambil dari telah dipakai oleh sahabat sebagai generasi terbaik yang menyaksikan segala hal seputar turunnya syari'at ini sekalipun pada masa itu ilmu untuk memahami maksud hadis-hadis Nabi belum termodifikasi laiknya sekarang. Masalahnya dewasa ini, muncul penyimpangan-penyimpangan pemahaman, di antaranya disebabkan jauhnya masa kenabian dengan waktu hidup kita hari ini, ditambah pula dengan ketidakmengertian dengan bahasa penutur, yaitu bahasa arab. Maka, uraian

¹Organisasi Islam yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (disingkat HTI) yang dicabut status badan hukumnya oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 19 Juli 2017. Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia

terhadap kaidah-kaidah pemahaman menjadi sangat penting agar ajaran agama ini terjaga. Jika tidak demikian, besar kemungkinan akan muncul anggapan bahwa hadis-hadis Nabi itu ditinggalkan karena dianggap tidak relevan.

Lalu, apa saja hal-hal yang menjadi persoalan jika kaidah-kaidah pemahaman hadis itu tidak diterapkan?. Dalam artikel ini penulis ingin mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga masalah besar yang menjadi tantangan dalam memahami hadis nabi Muhammad SAW. *Pertama*, Penyimpangan dan distorsi (tahrif) yang datang dari sikap ekstrim yang cenderung jauh dari jalan tengah (moderasi) yang merupakan salah satu ciri agama ini dan dari kelapangan yang merupakan identitasnya, yakni *al-hanafiyyah as-samhah* atau jalan lurus yang lapang dan juga dari kemudahan yang menjadi sifat berbagai kewajiban syariat ini. Itulah *ghuluw* (sikap berlebih-lebihan) yang telah

membinasakan ahlu al-kitab sebelum kita, yakni mereka yang berlebih-lebihan dalam aqidah, ibadah, dan perilakunya².

Kedua, manipulasi atau pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang sesat untuk dimasukkan ke dalam tubuh hadis nabawi ini atau melekatkan padanya berbagai hal yang diada-adakan, yang pada hakikatnya bertentangan dengan watak aslinya, tak dapat diterima oleh aqidah maupun syariatnya, bahkan tidak dikehendaki sama sekali oleh ushul (pokok-pokok ajaran) dan furu'nya (cabang-cabangnya)³.

Adapun yang *ketiga*, cara penafsiran yang serampangan serta dapat merusak hakikat agama Islam, menyelewengkan konsep-konsepnya dan mencoba mengurangi integritasnya, yaitu dengan cara menghilangkan berbagai hukum dan ajaran dari batang tubuhnya, sebagaimana dari sisi yang lain, orang-orang sesat tertentu berusaha memasukkan hal-hal asing ke

²Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Mesir: Daar asy-Syuruq, 2008), 36-37.

³Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, 38.

dalamnya atau mengundurkan apa yang seharusnya dimajukan serta memajukan apa yang seharusnya diundurkan. Penafsiran yang buruk serta pemahaman yang lemah dan keliru ini merupakan ciri orang-orang jahil yang tidak mengerti Islam dan tidak mampu meresapi jiwa atau semangarnya. Mereka ini juga tidak mampu melihat hakikat-hakikatnya dengan mata hati mereka, sebabnya ialah karena mereka tidak memiliki pijakan yang kuat dalam ilmu atau dalam upaya mencari kebenaran, sehingga mampu mencegah mereka dari kesesatan dan penyelewengan dalam pemahaman, atau menghalangi mereka dari tindakan meninggalkan hal-hal yang muhkamat, kemudian mengikuti yang mutasyabihat. Hal ini mereka lakukan demi mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT.

Demikianlah ta'wil (penafsiran) dari orang-orang yang meskipun mengenakan pakaian ulama serta menampilkan diri dengan berbagai gelar orang-orang bijak, namun sebenarnya mereka adalah orang-orang jahil. Keadaan

seperti inilah yang harus dihadapi dengan sikap waspada dan hati-hati, serta dengan meletakkan aturan-aturan yang ketat dalam usaha pencegalannya⁴.

Melalui tulisan ini penulis bermaksud mengemukakan beberapa perspektif metodologis untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari berbagai penafsiran yang menyimpang⁵.

Penafsiran yang menyimpang ini bisa jadi disebabkan oleh takwilan orang-orang yang tidak mengerti (تَوْبِيلٌ)، (الجَاهِلِينَ)، atau menangkis upaya golongan yang berupaya menihilkan ajaran islam (انتحالِ الْمُبَطَّلِينَ) dan meluruskan penyimpangan kaum ektrimis, baik ektrim kanan maupun ektrim kiri (تَحْرِيفُ الْغَالِبِينَ).

Fiqh al-Hadits

Fiqh al-Hadits berasal dari dua kata yaitu fiqh dan al-Hadits. Fiqh berasal dari kata فِقْهٌ – يَفْقَهُ – yang artinya secara bahasa adalah mengerti atau

⁴*Ibid.*

⁵Bustamin, M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 97.

faham akan sesuatu⁶. Sedangkan secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci⁷. Adapun al-Hadits berasal dari kata حَدِيثٌ-يَحْدِثُ-حَدِيثًا yang artinya secara bahasa adalah baru⁸, dan secara istilah adalah sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi s.a.w. dari perkataan, perbuatan, penetapan dan sifatnya⁹.

Adapun pengertian Fiqh al-Hadits dalam artian sebagai sebuah ilmu maka ada beberapa definisi dari sementara pakar, diantaranya adalah al-Qadhi 'Iyadh, ia mendefenisikan fiqh al-Hadits:

استخراج الحكم والأحكام من نصوصه ومعانيه، وجلاء مشكل ألفاظه على

⁶Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1422 H), 794

⁷Abdul Wahab Ibn Ali Taj al-Din al-Subki, *Jam'u al-Jawami'*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), 209

⁸al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhibh*, (Cairo, Muassasah ar-Risalah: 2005), *fasl haa*.

⁹Muhammad Nur al-Din 'Itrh, *Manhaj al-Naqdi fi Ulum al-Hadits*, (Dar al-Fikr: 1997, 26).

أحسن تأويتها، ووفق مختلفها على الوجوه المفصلة تنزيلها¹⁰

“usaha untuk mengeluarkan hukum-hukum dan makna yang terkandung dari teks hadis dalam bentuk penafsiran yang baik sesuai bentuk-bentuk yang telah dirincikan metodenya”

Menurut at-Thiyybi, fiqh al-Hadits adalah:

هو ما تضمنه متن الحديث من الأحكام والأداب المستنبطة¹¹

‘usaha untuk mengeluarkan kandungan matan hadis baik dari sisi hukum ataupun adab-adabnya’

Sedangkan Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan maknanya:

استنباط معانی الحديث و استخراج لطائفه و أحكامه¹²

“upaya mengeluarkan makna, intisari dan hukum-hukum yang terkandung dari sebuah hadis”

Dari tiga pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar

¹⁰al-Qadhi 'Iyadh, *al-Ilma' ila ma'rifati Ushuli al-Fiqh* (t.t.) 5.

¹¹al-Thiyybi, *al-Khulashah fi Ushul al-Fiqh* (t.pt.t), 62.

¹² Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari fi Syarhi Shahih al-Bukhari* (Cairo, Dar al-Hadis : 2005), 111.

tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh al-Hadits adalah salah satu aspek ilmu yang mempelajari dan berupaya memahami Hadits-hadits Nabi dengan baik. Dimaksudkan dengan baik adalah mampu menangkap pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi (murad al-Nabi).

Istilah *fiqh al-hadits* pertama kali dimasukkan dalam pembahasan kitab ilmu hadis pada abad ke-4 Hijriyah. Tepatnya pada karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi (w. 405 H) dalam kitabnya yang berjudul *Ma'rifatu 'Ulum Al-Hadits*. Didalamnya, disebutkan bahwa *fiqh al-hadits* merupakan buah daripada ilmu hadis dan merupakan tonggaknya syariat Islam.

Hemat penulis, fiqh al-Hadits ini adalah sekumpulan teori-teori yang dirumuskan dari pelbagai referensi syarah (komentar) terhadap hadis-hadis Nabi. Jadi, secara tidak langsung syarah hadis adalah fiqh al-

Hadits itu sendiri walau syarah-syarah hadis tersebut secara spesifik tidak menyebutnya sebagai fiqh al-Hadits. Sebab, kegiatan syarah hadis adalah penjelasan kesahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung darinya¹³

Beberapa Prinsip Dasar dalam Memahami Hadis Nabi

Dalam upaya mulia untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar, maka ada beberapa langkah atau prinsip dasar - yang dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai sebuah perspektif metodologis - yang harus terpenuhi dalam memahami hadis-hadis Nabi, diantaranya yaitu:

A. Memastikan Legalitas Sebuah Hadis

¹³ Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadist*, (Bandung: Fasygil Grup, 2003), 3.

Hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an tentunya memiliki kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting di dalam Islam. Terhadap Alquran, ia berfungsi sebagai penjelas (*bayan*), pengurai (*tafsil*), pengkhusus bagi yang umum (*takhsis*), pembatas bagi yang mutlak (*taqyid*), fungsi konfirmatif (*ta'kid*), atau pemberi tambahan bagi yang hal-hal yang tidak secara eksplisit dituturkan oleh Alquran.¹⁴

Akan tetapi, bilamana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara 'utuh benar' sejak semula sampai akhir, dan ditransmisi pembacaannya sejak mulai dari wacana lisan sampai wacana tertulis secara mutawatir, maka hadis tidaklah demikian halnya. Sejak awal meskipun tuntutan mengikuti teladan dan ketaatan terhadap Rasulullah berulang-ulang diserukan Alquran di

pelbagai ayat-ayatnya, kontroversi sekitar pencatatan hadis serta pola periyawatannya telah muncul. Hal ini berimplikasi pada tingkat otentisitas hadis yang secara resmi baru terkodifikasi pada abad kedua Hijriyah, yang dalam proses pengkodifikasianya pun tidak lepas dari berbagai persoalan yang melanda kaum muslimin: pertaruhan sosial-budaya, agama, politik, dan berbagai kepentingan lainnya.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang muslim untuk bersikap hati-hati ketika menggunakan sebuah hadis yang dijadikannya sebagai dalil atas suatu makna, nilai atau kasus tertentu. Pada hakikatnya, merupakan sebuah kewajiban bagi setiap ilmuwan untuk mengandalkan sumber-sumber yang otentik saja dan melepaskan diri dari hadis-hadis yang lemah, munkar, maudhu dan yang tidak ada asalnya. Hadis-hadis seperti itu selama ini mengisi banyak dari buku-buku di bidang pengetahuan

¹⁴Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu ushul fiqh*, (Jakarta: Al-Majelis al-A'ala al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamyah, 1972), 39-40.

keagarnaan bercampur-aduk dengan hadis-hadis lain yang berpredikat shahih ataupun hasan dengan tanpa pemisahan antara keduanya, serta yang maqbul (diterima) dan yang mardud (tertolak). Sebagian orang memang sering terkelabui oleh kemasyhuran suatu hadis, kemudian karena seringnya ia dikutip dalam buku-buku ataupun dalam ucapan-ucapan, lalu itu menjadi sebuah pelegalan terhadap penerimaannya¹⁵.

Oleh sebab itu, sebuah hadits perlu untuk diteliti kebenarannya. Karena, seperti diketahui bahwa berita atau informasi apapun, apalagi bila dituturkan secara lisan, bisa terjadi perubahan-perubahan baik disengaja atau tidak oleh para pembawa berita atau para periyatnya. Jadi, pentingnya penelitian hadis terletak pada kenyataan bahwa hadis merupakan informasi tentang Nabi yang terjadi pada masa

lampau. Kegiatan penilaian (penelitian) informasi tentang Nabi SAW (hadis) dapat dilakukan pada dua segi. Pertama, menilai sumber informasi, dalam hal ini adalah para periyat (*al-ruwât*) mulai dari *mukharrij* sampai ke Nabi yang membentuk suatu rangkaian yang disebut sanad. Penilaian diarahkan pada sisi ketercelaan (*jarh*) dan keterpujian (*ta'dil*) pribadi para periyat itu dengan menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli *jarh wa ta'dil*. Kedua, menilai isi atau informasi yang dibawa oleh sumber-sumber tadi yang dalam hal ini disebut matan hadis. Tujuan penilaian ini adalah selain untuk mengetahui validitasnya, juga untuk menghilangkan kompleksitas atau kesulitan-kesulitan yang ada, seperti terdapatnya pertentangan dengan prinsip-prinsip umum baik agama ataupun nalar, serta menghilangkan kontradiksi baik dalam suatu matan maupun di

¹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Mesir: Daar asy-Syuruq, 2008), 84-85

antara matan-matan yang setema.

Secara garis besar, hadis terdiri dari dua unsur pokok yaitu sanad dan matan. Karena itu, penelitian hadis meliputi sanad dan matan. Penelitian sanad lazim disebut dengan istilah naqd al-sanad (kritik sanad) atau al-naqd al-khariji (kritik eksternal), sedang peneletian matan lazim disebut dengan istilah naqd al-matn (kritik matan) atau al-naqd al-dakhili (kritik internal). Ulama hadis telah menjelaskan kaidah dan metodologinya. Untuk kaidah kritik sanad, tingkat akurasinya sangat tinggi, sedang untuk kritik matan, tampak masih diperlukan pengembangan sejalan dengan perkembangan pengetahuan¹⁶.

Berkenaan dengan pentingnya sanad, dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya tidaklah setiap sanad yang terdapat pada suatu

hadis itu terhindar dari keadaan yang meragukan. Hal itu dapat dimaklumi sebab orang-orang yang terlibat dalam periyawatan hadis (yakni rawi yang terdapat pada sanad), selain banyak jumlahnya, juga sangat bervariasi kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya.

Hadis dengan kualitas terbaik kita kenal dengan nama hadis shahih. Hadis shahih mestilah mengandung lima hal yang harus dipenuhi, yaitu : *sanad* bersambung, periyawat bersifat adil, periyawat *dhabith*, dalam hadis tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*), dan dalam hadis itu tidak terdapat cacat (*'illat*). Kelima unsur inilah yang merupakan kaidah kesahihan yang harus dijadikan pegangan dalam penelitian hadis¹⁷.

B. Menerapkan Pola Pemahaman Yang Benar Terhadap Sebuah Hadis

¹⁶Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 23.

¹⁷Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushtalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 301-302.

Kekeliruan terhadap pemahaman hadits adalah merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal. Oleh sebab itu, penting sekali untuk memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi SAW sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis (dalalah bahasa) tersebut serta sebab wurud (diucapkannya) oleh beliau. Juga dalam kaitannya dengan nash-nash al-Quran dan Sunnah yang lain dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum serta tujuan-tujuan universal Islam. Semua itu, tanpa mengabaikan keharusan memilah antara hadis yang diucapkan demi penyampaian risalah (misi Nabi SAW), dan yang bukan untuk itu. Atau dengan kata lain, antara Sunnah yang dimaksudkan untuk tasyri' (penetapan hukum agama) dan yang bukan untuk itu. Dan juga antara tasyri' yang memiliki sifat umum dan permanent, dengan yang bersifat khusus atau sementara. Sebab, di antara "penyakit" terburuk dalam

pemahaman sunnah, adalah pencampuradukan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya¹⁸.

C. Memastikan Teks Hadis Tidak Bertentangan Dengan Nash yang Lebih Kuat

Sumber ajaran (hukum) Islam adadua yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an telah menjadi kesepakatan umat Islam tidak ada keraguan padanya baik dari kandungan maupun proses penulisannya dalam mushaf. Sedangkan haditsbaru pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (yakni tahun 99 H) dengan memerintahkan gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amer bin Ham untuk menulis kitab hadits dari pada penghafal hadits sekitar tahun 100 H. Selain kepada gubernur Madinah, khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubadilah bin Shihab az-Zuhri

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Op. cit*, 44

untuk melakukan pembukuan hadits.

Setelah generasi az-Zuhri. Pembukuan hadits dilanjutkan oleh Ibnu Juraij (w. 150 H), ar-Rabi' bin Shabih (w. 160 H), dan masih banyak lagi ulama lainnya. Penulisan pada generasi ini belum mengalami penyempurnaan.

Penyempurnaan pembukuan hadits dilakukan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian dilanjutkan lebih teliti oleh imam-imam ahli hadits, seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majjah, dan lain-lain.

Dikarenakan jauhnya penulisandan pembukuan Hadits dari zaman nabi serta munculnya pertentangan politik menjadi munculnya berbagai macam kualitas hadits. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk meneliti ada atau tidaknya pertentangan antara hadits dengan dalil atau nash yang lebih kuat.

Dalam mengambil sebuah hukum, Memastikan bahwa nash tersebut tidak bertentangan dengan nash lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari al-Quran, atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya, atau lebih shahih darinya, atau lebih sejalan dengan ushul. Dan juga tidak dianggap berlawanan dengan nash yang lebih layak dengan hikmah tasyri', atau berbagai tujuan umum syariat yang dinilai telah mencapai tingkat qath'iy karena disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua nash saja, tetapi dari sekumpulan nash yang setelah digabungkan satu sama lain mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang tsubutnya (atau keberadaannya sebagai nash)¹⁹.

D. Memahami Metode Mengurai *Ta'arud Zahir* Sebuah Hadis

¹⁹Ibid., 45

1. Pengertian Taarudh Hadis

Secara etimologi, ta'arudh terbentuk dari kata dasar 'aradha yang berarti menghalangi, mencegah, atau membandingi. Adapun kata i'tirada berarti mencegah atau menghalangi. Sehingga ta'arud berarti saling mencegah, saling menentang atau saling menghalangi.²⁰

Secara terminologi ta'arud menurut al-Asnawi: "Berbandingnya dua hal (perkara), dimana masing-masing pernyataannya saling bertentangan." Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan ta'arud sebagai salah satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain". Definisi lainnya diantaranya dikemukakan oleh Amir Syarifudin menakrifkan ta'arudh dengan berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil itu meniadakan hukum

yang ditunjuk oleh dalil lainnya.²¹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ta'arud al-hadits adalah dua hadits (atau lebih) yang secara lahiriah tampak bertentangan (karena saling mencegah) dalam pernyataannya.

2. Hakikat dan Syarat *Ta'arudh Hadits*

Ulama ahli ushul, seperti Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada pertentangan dalam kalam Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Oleh sebab itu, adanya anggapan ta'arud antara dua atau beberapa dalil hanyalah dalam pandangan mujtahid, bukan pada hakekatnya atau dengan kata lain hanya sebatas zhahiri atau lahiriyah saja yang terlintas di pikiran manusia. Abu Zahrah menambahkan, selain faktor lahiriyahnya, terjadinya taarudh

²⁰Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 188.

²¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 204.

ini terjadi karena kesulitan mengkompromikan dua dalil, atau kesalahan anggapan terhadap satu dalil yang sebetulnya bukan dalil.

Keberadaan ta'arud pada hakekatnya tidak mungkin nyata dalam hukum syariat karena hal itu akan menyebabkan tanaqud (saling merusak), dan tanaqud itu sendiri adalah muhal bagi syar'i, karena itu merupakan tanda kelemahan. Selain itu, hanya ada satu Syari' Yang Maha Bijaksana sehingga tidak memungkinkan ada hukum yang ditetapkan-Nya bertentangan mengenai perkara yang sama dalam suatu waktu.²²

Syarat-syarat ta'arudh, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Wafaa sebagai berikut:

- Hukum yang ditetapkan oleh kedua dalil tersebut saling berlawanan, seperti halal dan haram, wajib dengan tidak wajib,

menetapkan dengan meniadakan. Karena bila tidak saling berlawanan, maka tidak ada pertentangan.

- Obyek (tempat) kedua hukum yang saling bertentangan tersebut sama. Apabila obyeknya berbeda, maka tidak ada pertentangan. Seperti mengenai akad nikah. Nikah menyebabkan boleh (halal)-nya menggauli istri dan melarang (haram) menggauli ibu si istri. Dalam hal ini tidak ada pertentangan antar dua hukum yang saling berlawanan. Karena orang yang menerima hukum halal dan haram berbeda.
- Masa atau waktu berlakunya hukum saling bertentangan tersebut sama. Karena mungkin saja terdapat dua ketentuan hukum yang saling bertentangan dalam obyek yang sama, namun masa atau waktunya berbeda.

²²M. Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. (Mesir: t.p., t.th.), hlm. 309. Lihat juga M. Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Ilm, 1978), 230.

- Seperti, khamr dihalalkan pada masa permulaan Islam, namun kemudian diharamkan. Begitu juga dihalalkannya menggauli istri sebelum dan sesudah masa menstruasi (haid) dan diharamkan menggaulinya pada masa menstruasi.
- d. Hubungan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama. Karena mungkin saja dua hukum yang saling bertentangan tersebut sama dalam obyek dan masa, namun hubungannya berbeda. Seperti halalnya menggauli istri bagi suami dan haramnya menggauli istri tersebut bagi laki-laki lain selain suaminya.
- e. Kedudukan (tingkatan) kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya. Pengertian taarudh adillah secara singkat oleh Abdul Wahab Khalaf di atas seakan menunjukkan bahwa syarat -taarudh adalah tingkatan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya. Tidak ada pertentangan antara al-Qur'an dengan hadis ahad, karena dari segi asal (tsubut)-nya Al-Qur'an adalah qath'i sedang hadith ahad dzanni. Begitu juga, tidak ada pertentangan antara hadits mutawatir dengan hadits ahad, hadits mutawatir harus lebih diutamakan²³.
- Oleh karenanya tidak mungkin suatu hadis shahih kandungannya bertentangan dengan hadis shahih lain, apalagi dengan ayat al-Quran yang muhkamat, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Dengan demikian, menurut Yusuf Qardhawi, menjadi kewajiban setiap muslim untuk men-

²³Muhammad Wafaa, *Ta'arudh al-Adillati al-Syar'iyyati min al-Kitabi wa al-Sunnati wa al-Tarjihu Bainaha*, h. 9.

tawaqquf-kan hadis yang dilihatnya bertentangan dengan ayat al-Quran yang muhkam, selama tidak ada penafsiran yang dapat diterima²⁴.

Sebelum mengkaji matan hadis yang tampak bertentangan ini, yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan masing-masing matan dengan prinsip kritik matan yang dipegangi oleh jumhur ulama. Jika tidak sesuai dengan kriteria kritik matannya, maka bisa dipastikan untuk menolak isi matan tersebut (mardud)²⁵.

3. Memahami Alur Penyelesaian Terhadap Hadis yang Tampak Bertentangan

²⁴Suryadi, Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 138.

²⁵Prinsip pokok kritik matan jumhur ulama: (1) Tidak bertentangan dengan al-Quran; (2) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir/hadis ahad yang lebih kuat; (3) Tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam; (4) Tidak bertentangan dengan sunnatullah; (5) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang shahih; (6) Tidak bertentangan dengan indera, akal, kebenaran ilmiah atau sanagt sulit diinterpretasikan secara rasional. Lihat Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian Hadis, (Yogyakarta: TH Press, 2009), 146.

Mula-mula sudah barang tentu hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut haruslah setema. Dengan demikian yang dimaksud akan semakin jelas dan satu sama lain tidak bertentangan. Sebagai langkah pertama meodenya adalah *jam'u*, lalu dilakukan *tarjih*, baru kemudian dengan *naskh*. Jika masih belum menemukan solusi, maka dilakukan solusi akhir yaitu *tawaqquf* (membiarkan tanpa komentar)

a. *Jam'u* atau Kompromi terhadap Hadis-Hadis yang Kontradiktif.

Salah satu hal penting untuk sunnah dengan baik adalah menyesuaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan serta menggabungkan antara hadis satu dengan hadis lainnya, meletakkan masing-masing hadis sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Abdul Wahab Khalaf menyatakan, dengan adanya kompromi dua dalil tersebut memungkinkan

untuk mengamalkan kedua dalil itu dan itu lebih baik daripada hanya memfungsikan satu dalil saja²⁶.

Ibnu Qutaibah mencontohkan hadis tentang keadaan Nabi saw saat buang air kecil. Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa beliau berkata:

مابال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا
قط

‘’Nabi sama sekali tidak pernah buang air kecil dengan berdiri..’’

Hadis di atas menceritakan bahwa Rasulullah saw tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ternyata riwayat ini tidak sejalan dengan riwayat dari Hudzaifah bahwa ia melihat Rasul saw buang air kecil dengan berdiri. Menurut Abu Muhammad, di antara kedua hadis tersebut tidak terdapat perbedaan. Ia mengatakan bahwa Rasul saw ketika berada di rumah, atau saat di suatu tempat yang mana Aisyah juga ada di sana, maka beliau tidak berdiri saat buang

air kecil. Beliau buang air kecil sambil berdiri ketika tempatnya tidak memungkinkan untuk duduk/jongkok, seperti karena berlumpur atau karena alasan lain. Dan alasan itulah yang terjadi dari hadis yang yang diriwayatkan oleh Hudzaifah²⁷.

b. Tarjih

Secara etimologi tarjih berarti “menguatkan”, sedangkan seacara terminologi, menurut Ulama Hanafiyah, adalah memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama (sederajat) dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri.

Menurut ulama ushul ada berbagai macam cara pentarjihan di antaranya adalah tarjih bain al-nushus²⁸. Tarjih ini juga terbagi atas beberapa bagian:

1) Dari segi sanad

²⁷Ibnu Qutaibah al-Dainuri, *Ta’wil Mukhtalif Al-Hadis*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1982),100.

²⁸Jenis tarjih yang lain adalah tarjih bain al-aqisyah. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, 310.

²⁶Abdul Wahab Khalaf, *Op. cit*,330.

- a) Menguatkan salah satu nash dari segi sanadnya. Ulama hadis sepakat untuk mendahulukan hadis yang disepakati Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kemudian berturut-turut apa yang disepakati oleh Bukhari-Muslim (muttafaqun 'alaih); yang diriwayatkan oleh Bukhari saja; yang memenuhi syarat Bukhari; yang memenuhi syarat Muslim, dan seterusnya.
- b) Menguatkan nash dengan memperhatikan jumlah rawi. Sehubungan dengan ini dikuatkan hadis yang kuantitas rawinya lebih banyak dari yang rawinya sedikit.
- c) Pentarjihan dengan melihat riwayat itu sendiri (jarr wa ta'dil). Bila kedua sanad sama-sama kuat, tetapi salah satunya diriwayatkan oleh sahabat ahli fiqh, maka menurut Abu Hanifah riwayat sahabat ahli fiqh itu didahulukan. Sedangkan menurut Imam Malik, diunggulkan hadis yang menjadi tradisi Ahli Madinah²⁹. Pentarjihan melalui cara menerima hadis (tahammul al-hadis) dari Rasul SAW.
- 2) Dari segi matan
- a) Teks yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah, karena menolak kemudharatan lebih baik daripada mengambil manfaat.
- b) Teks yang mengandung perintah lebih didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan karena melaksanakan perintah sekaligus melaksanakan hukum yang boleh.

²⁹Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit*, 311.

- c) Makna hakikat dari suatu lafazh lebih diutamakan daripada makna majazi. Karena lafad hakiki tidak membutuhkan qarinah (indikator) nash yang lain.
- d) Dalil khusus diutamakan daripada dalil umum³⁰.
- e) Teks umum yang belum dikhususkan lebih diutamakan daripada teks umum yang telah ditakhsis.
- f) Teks yang sifatnya perkataan lebih diutamakan daripada teks yang sifatnya perbuatan.
- g) Teks yang muhkam lebih diutamakan daripada teks yang mufassar, karena muhkam lebih pasti dibanding mufassar.
- h) Teks yang mufassar diutamakan dari al-nash, dan teks al-nash didahulukan atas teks yang masih dhahir.
- i) Teks yang muqayyad didahulukan atas teks yang muthlaq.
- j) Teks yang sharih (jelas) didahulukan daripada teks yang bersifat sendirian.
- 3) Dari segi hukum atau kandungan hukum
- a) Teks yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung kebolehan, karena dalam hidup ini membutuhkan sikap kehati-hatian.
- b) Menurut jumhur teks yang menetapkan lebih diutamakan dari teks yang meniadakan, karena teks yang bersifat menetapkan memberi tambahan informasi.
- c) Apabila isi suatu teks menghindarkan terpidana dari hukuman, dan teks yang lain mewajibkan terpidana hukuman, maka yang dipilih adalah yang pertama.
- d) Teks yang mengandung hukuman lebih ringan didahulukan daripada teks

³⁰Ibid.,310.

- yang mengandung hukuman berat.
- e) Teks yang mengandung hukum wadh'i didahulukan atas teks yang mengandung hukum taklifi. Sebagian besar kalangan Syafi'iyyah Hanafiyyah berpendapat sebaliknya.
- 4) Tarjih menggunakan faktor (dalil) lain diluar nash.
- a) Mendahulukan salah satu dalil yang didukung dalil lain, baik al-Quran, sunnah, maupun qiyas.
- b) Mendahulukan salah satu dalil yang didahulukan oleh amalan ahli Madinah, karena mereka lebih mengetahui persoalan turunnya ayat, atau yang diamalkan oleh Khulafa al-Rasyidin..
- c) Menguatkan dalil yang menyebutnya illat (motivasi) hukumnya dari suatu nash serta dalil yang mengandung asbabunnuzul atau asbabul wurud daripada dalil yang tidak menyebutkannya.
- d) Mendahulukan dalil yang di dalamnya menuntut sikap waspada daripada dalil yang tidak menuntut demikian.
- e) Mendahulukan dalil yang diikuti dengan perkataan atau pengalaman dari perawinya daripada dalil yang tidak demikian.
- f) Mendahulukan dalil yang menjelaskan hukum yang diperselisihkan dari dalil yang tidak demikian.
- Contoh tarjih bias dilihat dari riwayat Ibnu Qutaibah tentang seseorang yang kencing di dalam masjid. Diriwayatkan dari Sufyan dari Al-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musib dari Abu Hurairah, bahwasannya seorang A'rabi kencing di dalam masjid, maka Nabi saw bersabda:
- صَبُوا عَلَيْهِ سَجَلاً مِّنْ مَاءٍ، أَوْ قَالَ ذُنُوبًا مِّنْ مَاءٍ

“Siramlah bekas tempatnya dengan secawan air..”

Lalu juga ada riwayat lain dari Jarir bin Hazim berkata, aku telah mendengar Abdul Malik bin Amir bercerita dari Abdullah bin Muaqqil bin Maqrani, sesungguhnya Nabi saw berkata tentang kisah ini:

خذوا مابال عليه من التراب فألقوه
وأهربنقا على مكانه ماء

‘Ambillah bekas tanah tempat ia buang air kecil dan buanglah lalu siramilah dengan air..’

Berkata Abu

Muhammad, bahwa perbedaan ini terletak pada rawinya. Hadis dari Abu Hurairah lah yang lebih valid karena ia hadir dan melihat peristiwa itu. Sedangkan Abdullah bin Muaqqil bin Maqrani bukanlah dari kalangan sahabat, maka perkataanya tidak bisa mencukupi dari perkataan orang yang hadir dan melihat langsung³¹.

c. Nasikh wa Mansukh

Jika cara al-jam’u tidak memungkinkan untuk mencari solusi dalil yang bertentangan, dan begitu pula dengan tarjih dengan *thuruq al-tarjih*-nya, maka cara selanjutnya adalah dengan naskh. Secara etimologi naskh berarti al-izalah (menghilangkan) dan naql (mengutip, menyalin). Sedangkan secara terminologi, menurut ulama ushul, ialah penghapusan oleh syari’ terhadap suatu hukum syara’ dengan dalil syara’ yang datang kemudian.

Dalam kajian ilmu hadits, nasikh wa mansukh al-hadits adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menetukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagiannya lagi sebagai mansukh. Yang terbukti lebih dahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasikh. Maka di sini konteks historis dan asbab al-

³¹Ibnu Qutaibah al-Dainuri, *Op. cit.*, 216-217.

nuzul – jika dalam al-Quran – maupun asbab al-wurud – jika dalam hadis – suatu hadis juga sangat penting. Harus diketahui dalil mana yang lebih dahulu turun³².

Ibnu Qutaibah memberikan contoh hadis tentang penulisan hadits. Diriwayatkan dari Himam dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudhri berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئاً سَوْيَ الْقُرْآنِ

فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئاً فَلِيَمْحِهِ

‘*Janganlah tulis apapun dariku kecuali hanya al-Quran, siapa saja yang menulis selain itu hendaklah ia hapus*’

Dan ada riwayat dari Ibnu Juraih dari Atha' dari Abdullah bin Umar berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِيدَ الْعِلْمَ؟ قَالَ:

نَعَمْ. قَيلَ وَمَا تَقِيَّدَهُ؟ قَالَ: كِتَابَةً

‘*Saya berkata; Wahai Rasulullah, apakah ada pengait ilmu? Rasul menjawab: Ya. Ditanyakan padanya: apa pengaitnya? Ia menjawab: tulisan..*’

Dan juga diriwayatkan dari Himad bin Salamah dari Muhammad bin ishaq dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kekeknya berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبْ مَا أَسْمَعْ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ فِي الرِّضَا وَالْغَضْبِ؟ قَالَ نَعَمْ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ فَذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا الْحَقُّ

‘aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah saya catat semua yang aku dengar darimu? Ia menjawab: Iya. Aku berkata: di semua kondisi? Ia menjawab: Iya..’

Menurut Abu Muhammad, kemungkinan hadis di atas mempunyai dua makna:

Pertama, bahwa itu termasuk nasikh wa mansukh dengan sunnah, seakan-akan di dalamnya pada awalnya terdapat larangan untuk menulis ucapan beliau, kemudian setelah beberapa tahun berlalu ditambah dengan banyaknya huffadz yang meninggal, maka diperbolehkan untuk menulis hadis.

Kedua, Hadis ini adalah khusus untuk Abdullah bin Umar, karena ia seorang qari

³²Abdul Wahab Khalaf, *Op.cit*, 232.

kitab-kitab mutaqaddimah, yang menulis dengan bahasa Suryani maupun bahasa Arab. Sedangkan sahabat yang lain saat itu masih banyak yang ummi kecuali hanya beberapa, dan ketika menulis masih belum meyakinkan. Maka dikhawatirkan atas mereka akan kesalahan dalam apa yang mereka tulis sehingga Rasul saw melarang mereka menulis hadis, sedangkan Abdullah bin Umar termasuk yang dipercaya oleh Rasul sehingga diberi izin untuk menulis hadis.

Ulama yang tidak setuju dengan nasikh dan mansukh berpendapat, kebanyakan hadis yang diasumsikan sebagai mansukh, apabila diteliti lebih jauh, ternyata tidaklah demikian. Hal ini mengingat bahwa di antara hadis-hadis, ada yang dimaksudkan sebagai azimah (anjuran untuk melakukan sesuatu walaupun sangat berat), dan ada pula yang dimaksudkan untuk rukhshah. Dan karena itu keduanya memiliki kadar ketentuan yang berbeda, sesuai

dengan kedudukannya masing-masing.

Adakalnya suatu hadis bergantung pada situasi tertentu, sementara hadis yang lain bergantung pada situasi yang lain pula. Jelas dengan perbedaan seperti itu tidak berarti adanya penghapusan atau naskh.

d. Tawaqquf/Tasaqut al-Dalilain

Bila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak mampu diselesaikan dengan tiga cara di atas, maka ditempuh dengan cara keempat, yaitu dengan meninggalkan dua dalil tersebut. Adapun cara meninggalkan kedua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu:

Tawaquf (menangguhkan), menangguhkan pengamalan dalil tersebut sambil menunggu

- 1) kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu diantara keduanya.
- 2) *Tasaquth* (saling berguguran), meninggalkan

kedua dalil tersebut dan mencari dalil yang lain untuk diamalkan.

Selain hadis itu harus sesuai dengan petunjuk al-Quran dan juga mempunyai kandungan yang setemanya—yang mana tingkat hadisnya juga harus sama—, dalam meneliti keabsahan antar dalil yang tampak bertentangan tersebut, Yusuf Qardhawi menganalisisnya dengan:

- 1) Mempertimbangkan latar belakangnya, situasi ketika hadis itu diucapkan, serta tujuannya.
- 2) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap.

Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis³³.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diperlukan langkah-langkah metodologis agar pemahamannya baik dan benar. Pemahaman yang benar itu dimaksudkan agar tidak masuk ke hadis ini takwilan orang-orang yang tidak mengerti, atau dari upaya segolongan orang yang punya niat tidak baik ke atas ajaran Islam, atau dari mereka yang berupaya menihilkan satu demi satu ajaran Islam melalui celah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

Untuk mendukung pemahaman yang baik itu diperlukan pula ilmu-ilmu piranti lain, semisal ilmu *Lughah*, *ushul fiqh*, *mustlahah hadis* dengan segala cabangnya. piranti-piranti yang sangat banyak ini, antara satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan. Artinya, untuk memahami suatu hadis, memerlukan metodologi yang benar.

³³Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 90.

Daftar Pustaka

- al-Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata`amal Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Mesir: Daar asy-Syuruq, 2008.
- Bustamin, M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khallaq, Abdul Wahhab, *Ilmu ushul Fiqh*. Jakarta: Al-Majelis al-A`ala al-Indonesia li al-Da`wah al-Islamyah, 1972.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Peneltian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- al-Khatib, Muhammad `Ajjaj, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushthalahu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Abu Zahrah. Muhammad, *Ushul al-Fiqh*. Mesir: t.p., t.th.
- Wafaa, Muhammad, *Ta'arud al-Adillati al-Syar'iyati min al-Kitabi wa al-Sunnati wa al-Tarjihu Bainaha*. Cairo: Dar al-Hadits, 1997.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- al-Dainuri, Ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1982.
- Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, Abu al-Husain, *Mu'jam Maqayiis al-Lughah*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1422 H
- Ibn Ali Taj al-Din al-Subki, Abdul Wahhab, *Jam'u al-Jawami'*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, Cairo: Muassasah ar-Risalah: 2005.
- Nur al-Din 'Itrh, Muhammad, *Manhaj al-Naqdi fi Ulum al-Hadits*. Dar al-Fikr: 1997.

al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fathu al- Bari fi Syarhi Shahih al-Bukhari*. Cairo, Dar al-Hadis : 2005.

‘Iyadh, al-Qadhi, *al-Ilma’ ila ma ’rifati Ushuli al-Fiqh* (t.t.)

al-Thiyybi, *al-Khulashah fi Ushul al-Fiqh*. (t.p:t.t)

al-Shahabah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 4, nomor 2, Juli 2018
<http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/218/179>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia